



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 63 Th. 1972

15 Mei 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

Nomor . 2/Pem. 20/9/1972,

Tentang :

PERATURAN TENTANG PENERTIBAN MASUK KE DAN ATAU MENJADI
PENDUDUK DAERAH PROPINSI BALI.
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa jumlah orang masuk ke Daerah Propinsi Bali baik untuk sementara maupun terus menetap makin hari malah meningkat;
b. bahwa kenyataan sebagai tertera pada huruf a diatas bisa menimbulkan pengaruh negatif dibidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan/ketertiban;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya, pengaturan atas orang² yang masuk ke Daerah Propinsi Bali baik untuk sementara maupun untuk tinggal menetap (menjadi penduduk);
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 64 tahun 1958;
2. Undang - undang No. 18 tahun 1965 yo Undang-Undang No. 16. tahun 1969 ;
Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Peraturan Penertiban Masuk ke dan/atau menjadi penduduk Daerah Propinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Tentang Penertiban Masuk ke dan/atau menjadi Penduduk Daerah Propinsi Bali.

B A B I.
Pengertian Umum.

Pasal 1.

- (1). Rumah tempat tinggal : bangunan untuk tempat tinggal yang bersangkutan dan keluarganya diatas tanah miliknya sendiri atau orang lain dengan ijin pemilik (bukan bangunan liar).
- (2). Pekerjaan Tetap : pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus yaitu bagi mereka² yang berfungsi sebagai :
- a. pegawai negeri/perusahaan Negara, anggota ABRI, pegawai/buruh pada perusahaan swasta.
 - b. pengusaha, pedagang
 - c. mahasiswa, pelajar.

B A B II
LARANGAN MENJADI PENDUDUK

Pasal 2.

Setiap orang yang berasal dari Daerah Luar Propinsi Bali tidak diperkenankan menjadi penduduk kecuali apabila mempunyai pekerjaan tetap dan atau memiliki rumah tempat tinggal tertentu di Bali sesuai tersebut pasal 1.

B A B III
SYARAT² BERKUNJUNG KE BALI

Pasal 3.

Bagi pendatang baru yang akan menetap di Bali karena memiliki pekerjaan tetap/tempat tinggal tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan dari :

- a. Pegawai negeri/perusahaan Negara dari Kepala masing² yang berada di Bali;
- b. Anggota ABRI dari komandannya di daerah Propinsi Bali;
- c. Pelajar/Mahasiswa dari Kepala Sekolah Rektor.
- d. Pengusaha, pedagang dari Jawatan Perdagangan;

Pasal 4.

- (1) Setiap orang dari luar Propinmsi Bali yang berkunjung/masuk Daerah Propinsi Bali diwajibkan memiliki surat keterangan jalan

dari pejabat Pamong Praja dan Kepolisian Negara, dengan ditempel pas photo;

- (2) Bagi pegawai Negeri/Perusahaan Negara atau anggota ABRI diwajibkan memiliki surat tugas atau surat keterangan dari atasannya (untuk cuti, meninjau keluarga dan lain2 sebagainya);

Pasal 5.

- (1). Dalam surat keterangan jalan/surat keterangan/surat tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus dicantumkan batas waktunya ;
- (2). Perpanjangan surat keterangan/surat tugas hanya dapat dilakukan dengan alasan yang syah.

Perpanjangan surat tugas dilakukan oleh Jawatan/ Intansi/Komandan yang bersangkutan dan perpanjangan surat keterangan jalan dilakukan oleh Camat dimana yang bersangkutan tinggal atas saran Kepala Desa/R.T./Kelian Banjar yang bersangkutan ;

B A B IV. P E L A K S A N A A N

Pasal 6.

Dengan mengingat pasal 8 dan pasal 10 para pendatang baru dari luar Daerah Propinsi Bali diwajibkan melaporkan diri kepada Kepala Desa /R.T./Kelian Banjar setempat, kecuali anggota ABRI yang menuju ke Kesatriyan.

Pasal 7.

Bagi mereka yang berkunjung, untuk sementara setelah habis batas waktu yang tercantum dalam surat keterangan jalan/surat keterangan/surat tugas tersebut dalam pasal 4 & 5 diwajibkan kembali meninggalkan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 8.

Bagi mereka yang menginap di Hotel /Losmen laporan dilakukan oleh Pengurus Hotel/Losmen kepada Bupati Kepala Daerah. Untuk kepraktisan pelaksanaan Bupati bisa memberikan wewenang itu kepada Camat setempat.

Pasal 9.

- (1). Bagi mereka yang akan menjadi penduduk pada waktu melaporkan diri diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebanyak 2 kali lipat besarnya biaya angkutan via darat terendah kedaerah asalnya.

- (2). Kepada para pendatang oleh Kepala Desa/R.T./Kelian Banjar tersebut diberikan surat keterangan terdaftar dilingkungan/wilayah Kepala Desa /R.T./Kelian Banjar yang bersangkutan.

Pasal 10.

Orang asing yang berkunjung ke Bali diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan pcvaturan daerah ini bilamana dipandang perlu ,

**B A B V.
PENGAWASAN**

Pasal 11 .

- (1). Kepala Desa/R.T./Kelian Banjar tiap2 minggu melaporkan keadaan penduduk/pendatang baru diwilayahnya kepada Camat;
- (2). Camat tiap2 bulan melaporkan keadaan penduduk/pendatang baru di wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur;
- (3). Pengurus Hotel/Losmen melaporkan kepada Bupati keadaan tamu di Hotel/Losmennya setiap hari;

Pasal 12.

- (1). Secara periodik: diadakan pemeriksaan penduduk oleh Pamong Praja, bila perlu dibantu oleh Instansi2 lain ;
- (2) Orang2 yang kedatangan tidak memiliki pekerjaan tetap dan/atau rumah tempat tinggal tertentu dikembalikan ke Daerah asalnya dengan mempergunakan uang jaminannya ;
- (3). Bagi mereka yang belum menyetorkan yang jaminan dikembalikan ketempat asalnya atas usaha mereka sendiri;

**B A B VI.
KETENTUAN PENUTUP.**

Pasal 13.

Hal2 yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali;

Pasal 14.

- (1). Segala peraturan, ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2). Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Mei 1972
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. BALI
ttd.

S O E K A R M E N

SALINAN dari surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Pangkowlhan V Nusra di Singaraja.
3. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar.
4. Para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
5. Kepala Daerah Kepolisian XV Bali di Denpasar.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar.
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
8. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Imigrasi Daerah VI/1 di Denpasar.
10. Kepala Dinas Parivvisata Daerah Prop. Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Sensus & Statistik Prop. Bali di Singairaja.
12. Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Bali di Denpasar.
13. Semua Anggota B.P.H., Administratur, Irum, Kepala Direktorat, Kepala Biro pada kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar/Singaraja.
14. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
15. Pers dan Radio.

Diundangkan di Denpasar pada
Tanggal 15 Mei 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

ttd.

(Drs. Sembah Subhakti).